

**FAKTOR-FAKTOR PENGHAMBAT KEBERHASILAN GUGATAN SEDERHANA
DALAM PENYELSAIAN KREDIT BERMASALAH KUPEDES: STUDI YURIDIS
EMPIRIS PADA PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK. CABANG
PALEMBANG AHMAD RIVAI**

Hendra Musril^{*)}

Corresponden: Hendra.musril@gmail.com

Arief Wisnu Wardhana ^{*)}

Darmadi Djufri^{*)}

(Diterima 2 Agustus 2026, disetujui 26 Agustus 2026)

ABSTRACT

*The Small Claim Court procedure—governed by Supreme Court Regulation Number 2 of 2015 in conjunction with Supreme Court Regulation Number 4 of 2019—is designed to resolve civil disputes quickly, simply, and cost-effectively, including the recovery of non-performing loans (NPLs) in the banking sector. However, in practice at the Palembang Ahmad Rivai Branch of PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., the effectiveness of using Small Claim Court proceedings to resolve *Kupedes* (Rural General Credit) cases still faces various fundamental obstacles. This study aims to analyze the factors hindering the success of Small Claim Court proceedings by applying the theories of Legal Effectiveness (Soerjono Soekanto) and Legal Systems (Lawrence M. Friedman). The research employs a socio-legal (empirical-juridical) method using a mixed-methods approach (qualitative-quantitative). Primary data were obtained through in-depth interviews with four key informants from BRI's Palembang Ahmad Rivai Branch and the Palembang District Court (Class IA), while secondary data comprised statistical analysis of the *Kupedes* NPL portfolio and a summary of Small Claim Court cases from 2023 through June 2025. The results indicate that the average credit recovery rate via Small Claim Court proceedings reached only 28.4%, with a very low judgment execution rate (12.5%). The primary hindering factors fall into four dimensions: (1) Legal Substance (limitations on the claim value ceiling and the absence of enforceable precautionary seizure mechanisms for collateral not subject to *Hak Tanggungan* [mortgage rights]); (2) Legal Structure (limited legal specialist personnel at the branch level and the limited capacity of court bailiffs); (3) Means and Facilities (technical constraints regarding *e-Court* integration and the tracing of debtor assets); and (4) Legal Culture (low levels of good faith among micro-borrowers, the prevalence of default judgments, and negative public perception regarding banking litigation processes). This study concludes that the Simplified Lawsuit procedure is not yet effective as a standalone instrument for credit recovery; rather, it must be integrated with restructuring strategies and improvements to collateral securing arrangements starting from the underwriting stage.*

Keywords: *Small Claims Lawsuit; Non-Performing Loan; Kupedes; Legal Effectiveness Theory; Legal System Theory.*

^{*)} Master of Law, PPS, Universitas Muhammadiyah Palembang

^{*)} Master of Law, PPS, Universitas Muhammadiyah Palembang

^{*)} Master of Law, PPS, Universitas Muhammadiyah Palembang

ABSTRAK

Gugatan Sederhana (*Small Claim Court*) yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 dirancang untuk menyelesaikan sengketa perdata secara cepat, sederhana, dan berbiaya ringan, termasuk dalam pemulihan kredit bermasalah (*non-performing loan*) sektor perbankan. Namun, dalam praktik empiris pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Palembang Ahmad Rivai, efektivitas penggunaan Gugatan Sederhana untuk penyelesaian Kredit Umum Pedesaan (Kupedes) masih menghadapi berbagai kendala fundamental. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor penghambat keberhasilan Gugatan Sederhana dengan menggunakan pisau analisis Teori Efektivitas Hukum (Soerjono Soekanto) dan Teori Sistem Hukum (Lawrence M. Friedman). Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif-kuantitatif (*mixed-qualitative methods*). Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan 4 (empat) informan kunci dari pihak BRI Cabang Palembang Ahmad Rivai dan Pengadilan Negeri Palembang Klas IA, sedangkan data sekunder mencakup analisis statistik portofolio NPL Kupedes serta rekapitulasi perkara Gugatan Sederhana periode 2023 hingga Juni 2025. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata pemulihan kredit (*recovery rate*) melalui Gugatan Sederhana hanya mencapai 28,4%, dengan tingkat eksekusi putusan yang sangat rendah (12,5%). Faktor penghambat utama terbagi ke dalam empat dimensi: (1) *Substansi Hukum* (pembatasan plafon nilai gugatan dan ketiadaan sita jaminan yang eksekutabel pada agunan non-Hak Tanggungan); (2) *Struktur Hukum* (keterbatasan SDM spesialis hukum pada unit kerja cabang serta terbatasnya kapasitas Jurusita pengadilan); (3) *Sarana dan Fasilitas* (kendala teknis integrasi e-Court dan penelusuran aset debitur); serta (4) *Budaya Hukum* (rendahnya itikad baik debitur mikro, maraknya tindak verstek, dan persepsi negatif masyarakat terhadap proses litigasi perbankan). Penelitian ini menyimpulkan bahwa Gugatan Sederhana belum efektif berdiri sebagai instrumen tunggal pemulihan kredit, melainkan harus diintegrasikan dengan strategi restrukturisasi dan perbaikan pengikatan jaminan sejak tahap *underwriting*.

Kata kunci: : Gugatan Sederhana; Kredit Bermasalah; Kupedes;; Teori Efektivitas Hukum; Teori Sistem Hukum.

I. Pendahuluan

Bank Rakyat Indonesia (BRI) merupakan salah satu institusi perbankan tertua di Indonesia yang memiliki akar historis kuat dalam pengembangan ekonomi rakyat. Pendirian BRI diawali oleh inisiatif Raden Bei Aria Wirjaatmadja, seorang pejabat Pangreh Praja di Purwokerto, yang pada akhir abad ke-19 menggagas lembaga simpan pinjam guna membantu pegawai pribumi terhindar dari praktik rentenir. Inisiatif tersebut kemudian berkembang menjadi De Poerwokertosche Hulp en Spaarbank der Inlandsche Hoofden, yang meskipun

belum sepenuhnya memenuhi kriteria sebagai bank modern, menjadi cikal bakal lahirnya lembaga perbankan rakyat di Indonesia. (Padilah et al., 2022)

Perkembangan selanjutnya menunjukkan transformasi kelembagaan yang signifikan, baik dari segi cakupan layanan maupun model operasional. Reorganisasi pada tahun 1897 memperluas sasaran pembiayaan dari kalangan priyayi ke masyarakat luas, sehingga bank tersebut bertransformasi menjadi bank rakyat yang mengadopsi praktik perbankan modern dengan mengacu pada model Raiffeisen Bank di Eropa. Proses evolusi ini berlanjut hingga pembentukan Algemeene Volkscredietbank (AVB) pada masa kolonial, yang mengintegrasikan berbagai bank rakyat tanpa menghilangkan otonomi cabang, suatu sistem yang hingga kini dikenal sebagai *branch banking system*. (Faikar, 2016)

Pasca kemerdekaan, BRI secara resmi ditetapkan sebagai bank pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1946, dan terus mengalami perubahan status kelembagaan seiring dinamika kebijakan ekonomi nasional. Dalam perkembangannya, BRI tetap mempertahankan peran utamanya sebagai bank yang berfokus pada pemberdayaan ekonomi rakyat, khususnya melalui pembiayaan sektor mikro, kecil, dan menengah.

Dalam konteks operasional saat ini, BRI Cabang Palembang Ahmad Rivai merupakan salah satu unit kerja yang secara aktif menyalurkan kredit mikro melalui produk Kredit Umum Pedesaan (Kupedes). Kupedes ditujukan untuk mendukung pengembangan usaha mikro yang layak, dengan sasaran utama petani, pedagang, dan pelaku usaha kecil. Hingga 30 Juni 2025, total penyaluran Kupedes pada cabang ini mencapai Rp371.030 juta, yang tersebar pada 13 unit kerja. (Mahfuz, 2020)

Namun demikian, besarnya penyaluran kredit tidak terlepas dari risiko kredit bermasalah (*non-performing loan*). Kredit bermasalah dapat timbul akibat berbagai faktor yang bersumber dari debitur, internal bank, maupun faktor eksternal, seperti penurunan kinerja usaha debitur, kelemahan pengawasan internal, hingga kondisi ekonomi makro dan kejadian *force majeure*. Kredit bermasalah ditandai dengan adanya keterlambatan pembayaran angsuran serta penurunan kemampuan debitur dalam memenuhi kewajibannya sesuai perjanjian kredit.

Data per 30 Juni 2025 menunjukkan bahwa BRI Cabang Palembang Ahmad Rivai masih menghadapi jumlah kredit bermasalah Kupedes yang signifikan, baik dalam kategori *Dalam Perhatian Khusus* maupun *Non-Performing Loan*. Kondisi ini menuntut adanya strategi penanganan yang efektif dan berkelanjutan, mulai dari restrukturisasi kredit hingga penyelesaian melalui mekanisme non-litigasi dan litigasi.

Salah satu instrumen hukum yang digunakan oleh BRI dalam penyelesaian kredit bermasalah, khususnya kredit yang telah dilakukan penghapusbukuan, adalah Gugatan Sederhana. Sejak diberlakukannya mekanisme Gugatan Sederhana dalam sistem peradilan Indonesia, proses penyelesaian sengketa perdata menjadi lebih sederhana, cepat, dan berbiaya ringan, dengan jangka waktu penyelesaian paling lama 25 hari kerja. Meskipun nilai gugatan dibatasi hingga Rp500.000.000, mekanisme ini membuka peluang yang signifikan bagi perbankan dalam upaya pemulihan kredit bermasalah. (Hayatuddin et al., 2024)

Data empiris menunjukkan bahwa penerimaan hasil Gugatan Sederhana di BRI Cabang Palembang Ahmad Rivai mengalami peningkatan yang cukup signifikan pada periode 2023 hingga Juni 2025. Peningkatan tersebut berkontribusi positif terhadap kinerja keuangan cabang dan menjadi indikasi awal efektivitas Gugatan Sederhana sebagai instrumen penyelesaian kredit bermasalah. (Khalid, 2014).

Penyaluran kredit perbankan kepada sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan pilar utama akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Palembang Ahmad Rivai sebagai salah satu unit operasional utama perbankan BUMN di Kota Palembang memegang peranan strategis dalam menyalurkan pembiayaan mikro melalui produk Kredit Umum Pedesaan (Kupedes). Berdasarkan data portofolio internal per 30 Juni 2025, total outstanding penyaluran Kupedes pada BRI Cabang Palembang Ahmad Rivai mencapai Rp371.030 juta yang terdistribusi pada 13 unit kerja bawahan. Namun demikian, tingginya volume penyaluran kredit tersebut berbanding lurus dengan peningkatan risiko timbulnya kredit bermasalah (*Non-Performing Loan/NPL*).

Timbulnya kredit bermasalah Kupedes tidak hanya mengganggu rasio kesehatan keuangan bank dan cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN),

tetapi juga menuntut tersedianya mekanisme penyelesaian sengketa hukum yang efisien. Pemerintah dan Mahkamah Agung Republik Indonesia mengintroduksi instrumen Gugatan Sederhana (*Small Claim Court*) melalui Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2015 yang kemudian diperbarui melalui PERMA Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Regulasi ini dirancang khusus untuk mengatasi problem lambatnya peradilan perdata konvensional (*formalistic justice*) dengan menghadirkan asas peradilan cepat, sederhana, dan berbiaya ringan, di mana penyelesaian perkara dibatasi paling lama 25 hari kerja sejak sidang pertama dan pembatasan nilai gugatan material maksimal sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Secara teoritis, perbankan menyambut positif hadirnya Gugatan Sederhana sebagai sarana akselerasi pemulihan kredit (*credit recovery*), khususnya terhadap debitur Kupedes yang wanprestasi pasca-penghapusbukuan (*write-off*). Namun, fenomena empiris pada BRI Cabang Palembang Ahmad Rivai menunjukkan adanya kesenjangan (*gap*) yang signifikan antara das Sollen (ketentuan ideal PERMA) dan das Sein (realitas penerapan di lapangan). Meskipun jumlah Gugatan Sederhana yang diajukan bank mengalami peningkatan dari tahun 2023 hingga 2025, angka pemulihan keuangan riil (*recovery rate*) yang berhasil masuk ke kas bank masih relatif rendah, dan tingkat keberhasilan eksekusi aset debitur berada pada proporsi yang sangat minim.

Untuk memetakan letak kebaruan ilmiah (*novelty*), penelitian ini mendasarkan diri pada penelusuran terhadap beberapa studi terdahulu mengenai efektivitas Gugatan Sederhana dalam penyelesaian sengketa perbankan, sebagaimana dirangkum pada Tabel 1 berikut:

Peneliti & Tahun	Fokus Penelitian	Metode & Pendekatan	Temuan Utama	Perbedaan & Kebaruan (Novelty) Penelitian Ini
Pratama et al. (2021)	Analisis asas peradilan cepat pada Gugatan Sederhana	Yuridis Normatif	GS mempercepat kepastian hukum tetapi terkendala jangkauan domisili	Kebaruan (Novelty): Penelitian ini secara khusus

Peneliti & Tahun	Fokus Penelitian	Metode & Pendekatan	Temuan Utama	Perbedaan & Kebaruan (Novelty) Penelitian Ini
	perbankan di Jawa Tengah.		tergugat.	mengombinasikan data empiris kuantitatif (statistik NPL, jumlah perkara GS, dan <i>recovery rate</i> riil) dengan data kualitatif petikan wawancara dari Legal Officer BRI dan Hakim PN Palembang Klas IA, serta membedah kendala secara komprehensif memakai pisau analisis ganda: Teori Efektivitas Hukum (Soerjono Soekanto) dan Teori Sistem Hukum (Lawrence M. Friedman).
Santoso & Utami (2022)	Pelaksanaan eksekusi putusan GS pada sengketa wanprestasi BPR.	Yuridis Empiris Kualitatif	Eksekusi GS sering terhambat karena debitur tidak memiliki aset terdaftar.	Kebaruan (Novelty): Penelitian ini secara khusus mengombinasikan data empiris kuantitatif (statistik NPL, jumlah perkara GS, dan <i>recovery rate</i> riil) dengan data kualitatif petikan wawancara dari Legal Officer BRI dan Hakim PN Palembang Klas IA, serta membedah kendala secara komprehensif memakai pisau analisis ganda: Teori Efektivitas Hukum (Soerjono Soekanto) dan Teori Sistem Hukum (Lawrence

Peneliti & Tahun	Fokus Penelitian	Metode & Pendekatan	Temuan Utama	Perbedaan & Kebaruan (Novelty) Penelitian Ini
				M. Friedman).
Wibowo (2023)	Efektivitas PERMA No. 4/2019 terhadap restrukturisasi kredit perbankan BUMN.	Yuridis Normatif-Deskriptif	Kenaikan batasan Rp500 juta meningkatkan volume pengajuan GS oleh bank.	Kebaruan (Novelty): Penelitian ini secara khusus mengombinasikan data empiris kuantitatif (statistik NPL, jumlah perkara GS, dan <i>recovery rate</i> riil) dengan data kualitatif petikan wawancara dari Legal Officer BRI dan Hakim PN Palembang Klas IA, serta membedah kendala secara komprehensif memakai pisau analisis ganda: Teori Efektivitas Hukum (Soerjono Soekanto) dan Teori Sistem Hukum (Lawrence M. Friedman).

Untuk membedah kompleksitas faktor penghambat tersebut, penelitian ini mengintegrasikan dua kerangka teori hukum utama:

1. **Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto (2008):** Menyatakan bahwa efektivitas penegakan hukum diukur dari berfungsinya 5 (lima) faktor pendukung, yaitu: (a) *Faktor Hukum/Regulasi* itu sendiri; (b) *Faktor Penegak Hukum*; (c) *Faktor Sarana atau Fasilitas*; (d) *Faktor Masyarakat*; dan (e) *Faktor Kebudayaan*.
2. **Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman (1975):** Menegaskan bahwa keberhasilan sistem hukum bergantung pada pengujian tiga elemen: (a) *Substansi Hukum (Legal Substance)* — norma dan aturan regulasi; (b) *Struktur Hukum (Legal Structure)* — kelembagaan, aparat penegak hukum, dan

keahlian SDM internal bank; serta (c) *Budaya Hukum (Legal Culture)* — sikap, nilai, dan kepatuhan hukum masyarakat/debitur.

Berdasarkan latar belakang, SOTA, dan kerangka teori tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis secara kritis faktor-faktor penghambat keberhasilan Gugatan Sederhana dalam penyelesaian kredit bermasalah Kupedes pada BRI Cabang Palembang Ahmad Rivai guna memberikan rekomendasi perbaikan regulasi dan operasional perbankan.

II. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan **yuridis empiris** (studi sosiologi hukum), yaitu mengkaji pelaksanaan ketentuan hukum positif (PERMA No. 2/2015 jo. PERMA No. 4/2019) dalam interaksi empiris di lapangan. Lokasi penelitian berpusat pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Palembang Ahmad Rivai dan Pengadilan Negeri Palembang Klas IA.

Data penelitian terdiri dari Data Primer dan Data Sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*) secara terstruktur dan semi-terstruktur dengan 4 (empat) informan kunci yang dipilih secara *purposive sampling*:

- **Informan 1:** Legal Officer PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Palembang Ahmad Rivai (Bpk. Denny Hermawan, S.H.).
- **Informan 2:** Associate Small Business Manager / AMBM BRI Cabang Palembang Ahmad Rivai (Bpk. Ahmad Fauzi, S.E.).
- **Informan 3:** Hakim Pemeriksa Gugatan Sederhana Pengadilan Negeri Palembang Klas IA (Bpk. Bambang Supriyadi, S.H., M.H.).
- **Informan 4:** Jurusita / Panitera Pengadilan Negeri Palembang Klas IA (Bpk. M. Syarifuddin, S.H.).

Data sekunder diperoleh melalui analisis studi dokumen (*documentary research*) berupa berkas perkara Gugatan Sederhana periode 2023–Juni 2025, laporan portofolio NPL Kupedes, serta regulasi perundang-undangan. Teknik analisis data menggunakan analisis interaktif kualitatif (Miles, Huberman, & Saldana) yang diintegrasikan dengan tabulasi statistik deskriptif untuk data kuantitatif pemulihan kredit.

III. Hasil dan Pembahasan

3.1. Penyajian Data Empiris Kredit Bermasalah Kupedes dan Kinerja Gugatan Sederhana (Periode 2023 – Juni 2025)

Penyaluran Kredit Umum Pedesaan (Kupedes) pada BRI Cabang Palembang Ahmad Rivai mengalami dinamika risiko kredit yang signifikan. Data kuantitatif perkembangan portofolio kredit bermasalah dan penyelesaian perkara melalui Gugatan Sederhana disajikan dalam Tabel 2 dan Tabel 3 di bawah ini:

Tabel 2. Portofolio Penyaluran dan Kredit Bermasalah (NPL) Kupedes BRI Cabang Palembang Ahmad Rivai

Tahun / Periode	Total Outstanding (Rp Juta)	Kredit Dalam Perhatian Khusus (Rp Juta)	NPL / Macet (Rp Juta)	Rasio NPL (%)
2023	325.400	18.200	11.388	3.50%
2024	352.150	21.450	14.438	4.10%
s.d. Juni 2025	371.030	24.100	16.325	4.40%

Tabel 3. Rekapitulasi Perkara Gugatan Sederhana Kupedes BRI Cabang Palembang Ahmad Rivai di PN Palembang Klas IA (2023–Juni 2025)

Periode	Jumlah Perkara Diajukan	Putusan Dikabulkan (Verstek/Hadir)	Pemohonan Eksekusi Diajukan	Eksekusi Berhasil / Lunas	Total Tagihan Diajukan (Rp Juta)	Realisasi Recovery (Rp Juta)	Recovery Rate (%)
2023	24 Perkara	22 (91.6%)	8 Perkara	2 Perkara	3.600	1.116	31.0%
2024	32 Perkara	29 (90.6%)	10 Perkara	1 Perkara	5.120	1.433	28.0%
s.d. Juni 2025	16 Perkara	14 (87.5%)	6 Perkara	0 Perkara	2.880	748	26.0%
Total / Rata-rata	72 Perkara	65 (90.2%)	24 Perkara	3 (12.5%)	11.600	3.297	28.4%

Data pada Tabel 3 memperlihatkan kontradiksi empiris. Meskipun persentase kemenangan bank di persidangan sangat tinggi (90,2% gugatan dikabulkan), namun tingkat pemulihan keuangan riil (*recovery rate*) rata-rata hanya mencapai **28,4%**. Lebih prihatin lagi, dari 24 permohonan eksekusi putusan yang diajukan ke PN Palembang Klas IA, hanya 3 perkara (12,5%) yang berhasil dieksekusi hingga pelelangan aset. Hal ini mengindikasikan adanya hambatan sistemik dalam eksekusi dan operasional peradilan.

3.2. Analisis Faktor-Faktor Penghambat Berdasarkan Teori Efektivitas & Sistem Hukum

Guna membedah secara mendalam dinamika empiris tersebut, analisis dilakukan mengintegrasikan elemen Teori Sistem Hukum (Friedman) dan Teori Efektivitas Hukum (Soerjono Soekanto):

1. Faktor Substansi Hukum (Legal Substance) & Regulasi

Secara normatif, PERMA No. 4 Tahun 2019 menetapkan pembatasan nilai gugatan maksimal Rp500.000.000,00. Hambatan utama muncul karena dalam Kredit Bermasalah Kupedes mikro (plafon Rp50 juta s.d Rp250 juta), dokumen jaminan utama yang dipegang bank dominan berupa Surat Keterangan Tanah (SKT), Surat Keterangan Pengoperan Hak Tanah (SKGR), atau Sertifikat Hak Milik yang tidak dibebani Hak Tanggungan secara sempurna (tidak di-APHT). PERMA Gugatan Sederhana tidak memberikan kewenangan otomatis bagi pengadilan untuk melakukan sita jaminan (*conservatoir beslag*) secara mendadak tanpa biaya panjar eksekusi yang tinggi.

Petikan Wawancara 1 (Informan 1 - Legal Officer BRI Cabang Palembang Ahmad Rivai):

"Kelemahan substansi PERMA ini adalah tidak adanya skema executorial otomatis untuk jaminan Kupedes yang sifatnya di bawah tangan atau hanya dibebani SKHT. Ketika kami menang Gugatan Sederhana dan mendapat putusan berkekuatan hukum tetap (inkracht), kami tidak bisa langsung melelang jaminan melalui KPKNL seperti parate

eksekusi Hak Tanggungan. Kami harus mengajukan eksekusi perdata konvensional ke PN Palembang yang memakan waktu berbulan-bulan dan biaya panjar eksekusi yang sangat mahal, seringkali tidak sebanding dengan nilai sisa tunggakan debitur sebesar 30-50 juta rupiah."

2. Faktor Struktur Hukum (Legal Structure) & Penegak Hukum

Struktur hukum mencakup aparaturnya penegak hukum dan kelembagaan internal bank. Di BRI Cabang Palembang Ahmad Rivai, beban penyiapan dokumen Gugatan Sederhana dilimpahkan kepada Mantri / Relationship Manager (RM) yang tidak memiliki latar belakang pendidikan hukum. Keterbatasan SDM spesialis legal menyebabkan drafting gugatan sering mengalami eror administratif. Di sisi lain, PN Palembang Klas IA menghadapi keterbatasan jumlah Jurusita untuk menangani penetapan eksekusi dan anmanning di wilayah Kota Palembang yang luas.

Petikan Wawancara 2 (Informan 3 - Hakim Pemeriksa GS PN Palembang Klas IA):

"Banyak gugatan dari pihak perbankan yang terpaksa kami putus Tidak Dapat Diterima (NO / Niet Ontvankelijke Verklaard) atau memerlukan perbaikan lama karena posita dan petitum kurang cermat. Pihak bank sering menyamakan Gugatan Sederhana dengan surat tagihan biasa. Selain itu, pada tahap eksekusi, Jurusita kami sangat terbatas. Ketika hendak dilakukan sita eksekusi atas jaminan kredit di lapangan (misal di kawasan Kuto atau Sako), agunan sering kali sudah beralih penguasaan kepada pihak ketiga tanpa sepengetahuan bank."

Petikan Wawancara 3 (Informan 2 - AMBM BRI Cabang Palembang Ahmad Rivai):

"Dari 13 unit kerja di bawah Cabang Ahmad Rivai, Mantri kami fokus pada target penyaluran dan pemeliharaan kualitas kredit. Ketika terjadi kemacetan, mengajukan GS membutuhkan proses admisi dokumen perjanjian, rincian tunggakan bunga, dan somasi yang presisi. Kami mengalami kendala bottleneck karena jumlah staf legal cabang

terbatas, sehingga penanganan berkas permohonan GS tertunda berbulan-bulan sebelum didaftarkan ke PN."

3. Faktor Sarana, Fasilitas & Infrastruktur Administrasi

Sistem e-Court yang diterapkan oleh Mahkamah Agung dimaksudkan untuk mempermudah pendaftaran perkara secara elektronik. Namun, dalam kenyataannya, validasi domisili tergugat (debitur) sering terhambat karena ketidaksesuaian alamat KTP debitur dengan keberadaan fisik riil di lapangan. Selain itu, ketiadaan sistem integrasi data antara Pengadilan Negeri, BPN Kota Palembang, dan lembaga perbankan menyulitkan melacak aset (*asset tracing*) debitur yang disembunyikan.

4. Faktor Budaya Hukum (Legal Culture) & Kesadaran Masyarakat

Faktor budaya hukum merupakan variabel paling dominan yang menghambat efektivitas Gugatan Sederhana. Sebagian besar debitur Kupedes bermasalah di Kota Palembang memiliki persepsi bahwa relasasi kredit mikro perbankan adalah sengketa perdata biasa yang tidak memiliki konsekuensi pidana maupun penahanan badan. Hal ini melahirkan perilaku *moral hazard* dan ketidakkooperatifan debitur selama proses persidangan.

Petikan Wawancara 4 (Informan 4 - Jurusita Pengadilan Negeri Palembang Klas IA):

"Mayoritas debitur mikro yang kami panggil lewat relaas tidak pernah hadir di persidangan sehingga perkara diputus secara verstek. Ketika kami mengantarkan surat teguran (anmanning) atau aanwijzing eksekusi ke rumah debitur, mereka bersikap acuh tak acuh, merasa tidak takut karena menganggap bank tidak akan berani menyita rumah atau tempat usaha mereka. Ada budaya hukum di mana masyarakat menganggap jika utang perbankan BUMN macet, pemerintah akan memutihkan utang tersebut. Ini pemahaman salah yang sangat menghambat."

3.3. Sintesis & Rekonstruksi Strategi Integratif Penanganan Kredit Bermasalah

Berdasarkan kerangka Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto, kegagalan Gugatan Sederhana mencapai target pemulihan keuangan di atas 50% disebabkan oleh tidak berjalannya *Faktor Penegak Hukum* (kendala eksekusi) dan *Faktor Masyarakat/Kebudayaan* secara harmonis dengan *Substansi Hukum*. Gugatan Sederhana tidak dapat berdiri sendiri sebagai instrumen penyelesaian kredit bermasalah tunggal, melainkan harus dikombinasikan dengan strategi 3-Tier Settlement Strategy:

1. **Tahap Pre-Litigasi (Restrukturisasi & Mediasi):** Memaksimalkan skema Restrukturisasi 3R (*Rescheduling, Reconditioning, Restructuring*) dan penyelesaian via mediasi perbankan.
2. **Tahap Seleksi Perkara (Screening Litigasi):** Menerapkan analisis kriteria debitur sebelum mendaftarkan GS (hanya menyasar debitur ber-itikad buruk yang terbukti memiliki aset teridentifikasi/solvabel).
3. **Tahap Penguatan Legalitas Agunan:** Mengubah kebijakan penyaluran Kupedes di atas Rp50 juta agar wajib diikat Hak Tanggungan (APHT) guna menghindari kendala sita eksekusi di PN.

IV. Kesimpulan dan Saran

4.1. Kesimpulan

1. Penerapan Gugatan Sederhana dalam penyelesaian Kredit Bermasalah Kupedes pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Palembang Ahmad Rivai periode 2023–Juni 2025 belum berjalan efektif. Meskipun persentase kemenangan bank di persidangan mencapai 90,2%, tingkat pemulihan keuangan riil (*recovery rate*) rata-rata sangat rendah (28,4%) dan persentase keberhasilan eksekusi aset hanya sebesar 12,5%.
2. Berdasarkan Teori Efektivitas Hukum (Soerjono Soekanto) dan Teori Sistem Hukum (Lawrence M. Friedman), faktor-faktor penghambat keberhasilan Gugatan Sederhana mencakup: (a) Substansi Hukum: ketiadaan mekanisme sita jaminan otomatis bagi agunan Kupedes non-Hak Tanggungan; (b) Struktur Hukum: keterbatasan SDM spesialis hukum

di unit cabang serta terbatasnya kapasitas Jurusita PN Palembang Klas IA; (c) Sarana dan Fasilitas: kendala validasi domisili e-Court dan penelusuran aset; serta (d) Budaya Hukum: maraknya sikap tidak kooperatif debitur, maraknya putusan verstek, dan rendahnya kesadaran hukum debitur mikro terhadap konsekuensi putusan perdata berkekuatan hukum tetap.

4.2. Saran

1. Bagi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Palembang Ahmad Rivai: Disarankan untuk membentuk Unit Desk Hukum Spesialis penanganan Gugatan Sederhana di tingkat Cabang, meningkatkan standar validasi pengikatan agunan sejak tahap penyaluran kredit (wajib APHT untuk plafon tertentu), serta memperketat kriteria pendaftaran GS hanya bagi debitur yang memiliki aset teridentifikasi.
2. Bagi Mahkamah Agung & Pengadilan Negeri Palembang Klas IA: Disarankan untuk merevisi PERMA Gugatan Sederhana dengan menambahkan pasal mengenai tata cara penyitaan eksekusi yang (disederhanakan) bagi sengketa kredit perbankan, serta menambah alokasi kuota Jurusita penanganan eksekusi perdata.

Daftar Pustaka

- Badruzaman, M. D. (2006). *Kompilasi Hukum Perikatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Friedman, L. M. (1975). *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation.
- Harahap, M. Y. (2017). *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mahkamah Agung RI. (2015). *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana*. Jakarta: Mahkamah Agung RI.
- Mahkamah Agung RI. (2019). *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana*. Jakarta: Mahkamah Agung RI.
- Pratama, A., Raharjo, S., & Kusuma, W. (2021). Efektivitas Small Claim Court dalam Penyelesaian Wanprestasi Kredit Mikro Perbankan. *Jurnal Hukum Perdata Dan Hukum Acara Perdata*, 7(2), 112–128.
- Santoso, B., & Utami, T. (2022). Eksekusi Putusan Gugatan Sederhana dalam Pemulihan Kredit Bermasalah pada Bank Perkreditan Rakyat. *Jurnal Dinamika Hukum*, 22(1), 45–59.

- Sjahdeini, S. R. (2014). *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*. Jakarta: Prepostudio.
- Soekanto, S. (2008). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Subekti, R. (2005). *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa.
- Wibowo, H. (2023). Implikasi Perubahan Batasan Plafon Gugatan Sederhana Terhadap Kinerja Credit Recovery Bank BUMN. *Jurnal Hukum Bisnis Dan Perbankan*, 12(3), 201–217.